



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 www.mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andik Yulianto**
Pangkat, NRP : Kopda, 533446
Jabatan : Taban Bid Um Set Itjen TNI
Kesatuan : Itjen TNI
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 14 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Mabes TNI Pondok Ranggong, Jakarta Timur,
Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut:

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-09/IV/2020/HLM tanggal 13 April 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia selaku Papera Nomor Kep/47/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/118/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/128-K/PM II-08/AU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/128/PM. II-08/AU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/128/K/PM II-08/AU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.

6. Surat dari Inspektur Jenderal TNI Nomor B/619-13/21//01/Itj tanggal 16 September 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/118/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2020/HLM tanggal 2 Maret 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh penyidik Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/931/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, Surat panggilan ke-2 dari

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Mahkamah Agung Jakarta Nomor B/1076/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1281/IX/2020 tanggal 9 September 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Itjen TNI telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Andik Yulianto, Kopda NRP 533446 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Inspektur Jenderal TNI Nomor B/460-13/21/01/Itj tanggal 17 Juli 2020, Surat jawaban ke-2 dari Inspektur Jenderal TNI Nomor B/559-13/21//01/Itj tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat jawaban ke-3 dari Inspektur Jenderal TNI Nomor B/619-13/21//01/Itj tanggal 16 September 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/118/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Itjen TNI atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Andik Yulianto (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif yang berdinast di Itjen TNI Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 533446.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019.
- c. Bahwa Saksi-1 (Pelda Lilik Dwi Chrismanto), Saksi-2 (Pratu Aji M. Iqbal) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data Absensi harian personel Itjen TNI apel pagi maupun apel siang anggota Itjen TNI atas nama Terdakwa NRP 533446 (Terdakwa).
- d. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

f. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

h. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya mencari ditempat tinggal Terdakwa di daerah Rusunawa Mabes TNI Jatimakmur Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan serta Kesatuan Terdakwa Itjen TNI melakukan pencarian di tempat Saudara Terdakwa atas nama Sdr. Parno di Pabuaran dekat Pasar Cibinong Jawa Barat akan tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

i. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Kesatuan Itjen TNI telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2020/HLM bahwa atas nama Terdakwa NRP 533446 Jabatan, Taban Set Bid Um Itjen TNI Kesatuan, Itjen TNI telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 atau selama lebih kurang 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau belum menyerahkan diri.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Lilik Dwi Chrismanto dan Saksi atas nama Pratu Aji M, Igbal telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 :

Nama lengkap : **Lilik Dwi Chrismanto**
Pangkat, NRP : Pelda, 21000128441278
Jabatan : Baur Mat Bid Um Set Itjen TNI
Kesatuan : Itjen TNI
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Blok Made RT.02 RW.RW.06 Kel. Cijujung Kec. Sukaraja Bogor.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini kondisi kesehatan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan kasus/perkara tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 saat Terdakwa mulai berdinas di Itjen TNI dalam perkenalan biasa dan hanya sebatas Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan pemeriksaan) yang bersangkutan masih melakukannya/belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berdasarkan data Absensi harian Personil Itjen TNI, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan sekarang selalu tanpa keterangan (TK), pada saat apel pagi maupun apel siang dan di Kantor juga selalu tidak ada.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telephone.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut .
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/mendengar apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang Saksi ketahui tempat tinggal Terdakwa di Rusunawa Mabes TNI di daerah Jatimakmur Bekasi dan untuk tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan (Set Itjen TNI) sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencoba menghubungi no Handphonenya tetapi nomornya sudah tidak aktif, serta mencari ditempat tinggal Terdakwa di Rusunawa Mabes TNI Jatimakmur Bekasi dan sampai dengan sekarang untuk Terdakwa belum tertangkap/diketemukan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal orang tua kandung/keluarga Terdakwa tinggal.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga satu dan Negara dalam keadaan damai serta yang bersangkutan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi/perang.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara pidana sehingga diproses hukum.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas/senjata.

16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila tidak bisa hadir/tidak masuk dinas yaitu dengan memberitahukan atau meminta ijin kepada perwira TU atau atasanya.

17. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak atau mencemarkan Citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

18. Bahwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh penyidik/orang lain.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Aji M, Igbal**
Pangkat, NRP : Pratu, 31130726761293
Jabatan : Tamudi Bid Um Set Itjen TNI
Kesatuan : Itjen TNI
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 3 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang I Cibinong RT.005
RW.006 No.46 Kec. Cibinong, Kab. Bogor
Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi dalam kondisi kesehatan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
 2. Bahwa Saksi mengerti yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan kasus/perkara tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
 3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Saksi mulai berdinas di Itjen TNI dalam perkenalan biasa dan hanya sebatas Senior dan Junior serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
 4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan pemeriksaan) yang bersangkutan masih melakukan perbuatannya/belum kembali ke Kesatuan.
 5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah ddari Komandan Satuan berdasarkan data Absensi harian Personil Itjen TNI, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan sekarang selalu tanpa keterangan (TK), pada saat apel pagi maupun apel siang dan di Kantor juga selalu tidak ada.
 6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telephone.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut .
 9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/mendengar apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya.
 10. Bahwa yang Saksi ketahui tempat tinggal Terdakwa di Rusunawa Mabes TNI di daerah Jatimakmur Bekasi dan untuk tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.
 11. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan (Set Itjen TNI) sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencoba menghubungi no Handphonenya tetapi nomornya sudah tidak aktif, serta mencari ditempat tinggal Terdakwa di Rusunawa Mabes TNI Jatimakmur Bekasi dan sampai dengan sekarang untuk Terdakwa belum tertangkap/diketemukan.
 12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal orang tua kandung/keluarga Terdakwa tinggal.
 13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga satu dan Negara dalam keadaan damai serta yang

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi/perang.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara pidana sehingga diproses hukum.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventarisdinas/senjata.

16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila tidak bisa hadir/tidak masuk dinas yaitu dengan memberitahukan atau meminta ijin kepada perwira TU atau atasanya.

17. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak atau mencemarkan Citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

18. Bahwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh penyidik/orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa **Andik Yulianto** Kopka NRP 533446 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat dari Inspektur Jenderal TNI Nomor B/619-13/21//01/Itj tanggal 16 September 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto, NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa - 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto, NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang didiкти berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2020/HLM tanggal 13 April 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU aktif yang berdinis di Itjen TNI Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 533446.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Lilik Dwi Chrismanto), Saksi-2 (Pratu Aji M. Iqbal) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan data Absensi harian personel Itjen TNI apel pagi maupun apel siang anggota Itjen TNI atas nama Terdakwa NRP 533446 (Terdakwa).
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
8. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya mencari ditempat tinggal

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rusunawa Mabes TNI Jatimakmur Jawa Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan serta Kesatuan Terdakwa Itjen TNI melakukan pencarian di tempat Saudara Terdakwa atas nama Sdr. Parno di Pabuaran dekat Pasar Cibinong Jawa Barat akan tetapi Terdakwa tidak dapat ditemukan.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 Kesatuan Itjen TNI telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2020/HLM bahwa atas nama Terdakwa NRP 533446 Jabatan, Taban Set Bid Um Itjen TNI Kesatuan, Itjen TNI telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 atau selama lebih kurang 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau belum menyerahkan diri.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU aktif yang berdinis di Itjen TNI Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, NRP 533446.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Komandan Satuan kapal Cepat Koarmabar selaku Papera Nomor Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia selaku Papera Nomor Kep/47/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dalam perkara ini adalah Andik Yulianto, Kopda NRP 533446 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Andik Yulianto, Kopda NRP 533446.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan tanggal 24 Maret 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2020/HLM tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 2 Maret 2020 yaitu selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sifatnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AU, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 23 September 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Itjen TNI serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Itjen TNI kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan,
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lama berdinas menjadi Prajurit TNI AU kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto, NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Andik Yulianto**, Kopda NRP 533446 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung absen personil anggota Set Itjen TNI pada tanggal 31 bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbid Taud Bidum Set Itjen TNI Letkol Inf Mudi Hartono NRP 575410 atas nama Terdakwa Kopda Andik Yulianto, NRP 533446, Jabatan Taban Set Bid Um Itjen TNI, Kesatuan Itjen TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477.

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 128-K/PM II-08/AU/VII/2020